



**BUPATI CILACAP**  
**PERATURAN BUPATI CILACAP**  
**NOMOR 21 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**NILAI KENA PAJAK AIR TANAH ATAS PEMAKAIAN**  
**DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CILACAP,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap, perlu diatur ketentuan tentang nilai kena pajak air tanah atas pemakaian dan/atau pemanfaatan air tanah;
  - b. bahwa untuk memberikan keringanan nilai kena pajak air kepada orang pribadi/badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah selaku Wajib Pajak Air Tanah, maka terhadap pelaksanaan Nilai Kena Pajak Air Tanah perlu dilakukan secara bertahap;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Nilai Kena Pajak Air Tanah Atas Pemakaian dan/atau Pemanfaatan Air Tanah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3262);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3987);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4189);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 49);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG NILAI KENA PAJAK AIR TANAH ATAS PEMAKAIAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR TANAH.**

**Pasal 1**

- (1) Nilai Kena Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari Nilai Perolehan Air, kecuali untuk Perusahaan Air Minum (PDAM) dan industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

(2) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Perolehan Air ( NPA ).

Pasal 2

Pelaksanaan Nilai kena Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) untuk memberikan keringanan kepada Wajib Pajak guna mendorong pengembangan dunia usaha yang mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah baik dalam proses produksi maupun sebagai bahan baku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal **05 JAN 2011**

WAKIL BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal **05 JAN 2011**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

**M. MUSLICH, S.Sos, MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570418-198303-1-007

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011 NOMOR 21